

**BAB IV**

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DALAM  
IMPLEMENTASI UU 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS PROVINSI BANTEN)**

**A. Kedudukan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS Provinsi Banten)**

Untuk mewujudkan tujuan nasional dalam melaksanakan pembangunan nasional, zakat merupakan sumber dana potensial yang di manfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan menjadi sumber dana maka perlu di adakan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus di kelolaa secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Selain itu zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan

mendorong perkembangan perekonomian negara. bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuh kembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. pemahaman tentang zakat akan berdampak kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita Negara Indonesia tercapai secara optimal.<sup>1</sup>

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi: merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari pengumpulan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi: kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari: pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sangsi. Sedangkan

---

<sup>1</sup> M. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah, Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung, Mizan, 1989), h. 150

pengawasan meliputi: tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang Bab 2 Pasal 8 No 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten belum bisa berdiri mandiri seperti yang dijelaskan pada Bab 2 Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011. “BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,... h.45

<sup>3</sup> Pasal 2 dan 5 UU No. 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Banten berpedoman dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik, penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat yang lebih professional, memiliki legalitas secara yuridis dan mengikuti sistem pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip Syariah dengan tujuan yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung jawaban.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional dan berkedudukan di Ibu kota Negara. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaksanakan tugas dan fungsinya

dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota.

Jika dilihat dari sudut pandang ke Indonesian, seperti yang kita ketahui Indonesia bukanlah Negara Islam, akan tetapi Negara Hukum. Maka dari itu mewajibkan bagi yang memeluk Agama Islam agar menunaikan zakat. Tapi kenyataannya masih sangat sulit untuk memberikan ketertarikan dan pemahaman untuk berzakat. Sehingga kewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat.

Dalam Pasal 38 yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang. Dengan adanya bunyi pasal tersebut, tentunya hal ini akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan pengumpulan zakat, karena peraturan yang ditetapkan. Misalnya pengumpulan zakat-zakat di masjid, pasti asuhan, yayasan, dan lain-lain akan terkena dampak atas berlakunya Undang-undang

ini jika mereka tidak mempunyai regulasi dan badan hukum yang sah.

Sedangkan dalam Pasal 41 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diatas dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Dengan adanya hukuman denda seperti ini alangkah baiknya jika dialihkan bagi orang yang tidak membayar zakat, padahal ia mampu dan memiliki penghasilan yang masuk dalam kliteria wajib zakat. Tentunya hal tersebut lebih tepat guna untuk peningkatan pengumpulan zakat dibandingkan dengan memberikan denda kepada yang melakukan pengelolaan zakat.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS cukup memiliki kewenangan yang lebih. Kalau ada yang meragukan kemampuan BAZNAS pada masa lalu itu, karena mereka memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga dari sisi pengumpulan dan pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang mereka akan

sangat leluasa karena memiliki keleluasaan dan jejaring hingga tingkat struktur yang paling bawah sampai dengan lembaga pemerintahan seperti perusahaan BUMN dan Swasta.

Tidak cukup banyak perbedaan dalam Peraturan Undang-undang pengelolaan zakat yang lama Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang pengelolaan zakat yang baru Nomor 23 Tahun 2011. Hanya saja dalam undang-undang pengelolaan zakat yang baru telah memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada sebuah lembaga yang dipandang dapat mengkordinir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga amil zakat dan dapat mengkordinasikan kepentingan stakeholder dan pilihan tersebut jatuh kepada BAZNAS.<sup>4</sup>

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam Undang-undang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Staf Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten pada tanggal 16 Desember 2022

pemerintahan non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (dalam hal ini melalui Menteri Agama yang bertanggung jawab mengenai zakat). Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari Undang-undang adalah lepas dari Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif. Namun kedudukan Presiden dalam pasal 5 ayat 3 sebagai kepala pemerintahan bukan kepala Negara, karena dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga dengan ketentuan BAZNAS bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri, ini sudah mengkonstruksikan bahwa kedudukan BAZNAS berada dibawah kekuasaan eksekutif, hal ini secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS itu sendiri.

Salah satu hal terpenting dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diantaranya adalah hal yang terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam undang-undang ini BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS dibawah koordinasi Kementerian Agama. Maka dalam hal pengumpulan,



pendistribusian, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tatacara pengelolaan zakat yang dimuat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang tentang zakat sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan dikuatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekertariat Jenderal Lembaga Negara, Sekertariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

#### **B. Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS Provinsi Banten)**

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.<sup>5</sup>

Merujuk kepada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Oleh sebab itu BAZNAS Provinsi Banten sebagai amil zakat yang dibentuk sebagai wadah dan pelaksana yang di amanatkan oleh undang-undang dalam kegiatan pengelolaan zakat. BAZNAS yang dibentuk berfungsi sebagai:

1. BAZNAS berfungsi sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, (Jakarta: 2013), h. 46

2. BAZNAS berfungsi sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. BAZNAS berfungsi sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. BAZNAS berfungsi sebagai pelapor dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya tujuan dari undang-undang tentang pengelolaan zakat disahkan adalah untuk penggalangan/pengumpulan zakat agar lebih terorganisir yang tujuannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Sehingga dalam hal ini pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang harus mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk perundang-undangan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, masyarakat dituntut untuk ikut serta di dalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah menuntut keseimbangan kemakmuran umat, dengan perguliran harta dari

orang kaya kepada masyarakat bawah niscaya akan terjadi suasana ekonomi umat yang tetap seimbang, yang kaya akan semakin kaya tetapi tidak menyebabkan yang miskin semakin miskin karena mereka mempunyai kesempatan untuk menikmati ekonomi orang kaya sehingga dengan saling berbagi mereka mampu saling menghidupi satu sama lain secara wajar.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisiensi dan mencapai efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar agama Islam dalam bentuk semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

---

<sup>6</sup> Palmawati Tahir, *Kontribusi Zakat Kepada Negara*, (serang, Untirta Press, 2014), h. 7

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara syari adalah sah akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan perhitungan zakat sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun sebagai muzakki tidak bisa menghitungnya sendiri, maka BAZNAS bisa membantu

menghitung kewajiban zakat yang harus dibayar. Zakat yang terkumpul akan di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan aturan syariat Islam, dan pendistribusiannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan sesuai dengan pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>7</sup>

Kemudian zakat yang terkumpul di distribusikan dan di dayagunakan untuk kepentingan umat, salah satunya melalui usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat di daerah tersebut. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya melayani dan menerima pengumpulan dan pengelolaan zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>8</sup>

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala, begitu juga BAZNAS Provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>9</sup>

### **C. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Zakat**

Dalam pandangan Islam harta merupakan fasilitas sekaligus berfungsi sebagai ujian, sebagai nikmat, dan sebagai perhiasan. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut maka cara mendapatkan, mengelola, dan memanfaatkan serta

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Staf Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten pada tanggal 16 Desember 2022

<sup>9</sup> Wawancara dengan Staf Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten pada tanggal 16 Desember 2022

mendistribusikan harta tersebut harus dengan cara yang baik dan halal.

a. Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidupnya dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.<sup>10</sup>

b. Fungsi zakat

1. Sebagai sarana penyangga kerawanan sosial
2. Sebagai sarana pemuliaan manusia
3. Sebagai sarana konsolidasi umat
4. Sebagai sarana terhadap pembelaan terhadap kemanusiaan

---

<sup>10</sup> Ikartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2007), h.12-13



5. Sebagai sarana pemberdayaan umat
  6. Sebagai sarana pendorong kebangkitan ekonomi umat
  7. Sebagai penghargaan terhadap kinerja<sup>11</sup>
- c. Sasaran zakat

Ciri-ciri harta yang wajib di zakati adalah sebagai berikut:

1. Berkembang
2. Dapat bertahan lama
3. Dapat dimiliki secara penuh
4. Dapat diketahui jumlahnya

Sementara itu harta yang wajib dizakati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Milik penuh
2. Mencapai hisab
3. Cukup haul/setahun penuh
4. Bebas dari hutang.

Sedangkan mereka yang terkena kewajiban adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Departemen Agama republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 53-54

1. Muslim
2. Merdeka
3. Baligh
4. Berakal
5. Memiliki secara sempurna
6. Memiliki nisab

Sedangkan mereka yang tergolong orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 terdiri dari:

1. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

2. Miskin

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

### 3. Amil/pengurus zakat

Badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzakki dan mustahik)

### 4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang di ijin kan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

### 5. Riqab (Budak)

Dalam istilah fiqih zakat riqab adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

### 6. Gharim (orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

## 7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah berperang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah SWT yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

## 8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan/kebiasaan ongkos dalam perjalanannya.<sup>12</sup>

### d. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Agama republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, ... h. 125-127

<sup>13</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.82

Disamping itu, zakat merupakan kegiatan untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam. Hikmah dan manfaat zakat baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah sebagai berikut:

- a. Menyucikan diri dari kotoran dan dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena keterbatasan dari tuntutan Allah SWT dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan;
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT;
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitar penuh dengan kemewahan sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan

tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;

- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), (persamaan hak, dan kewajiban (muassawah), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiah), dan tanggung jawab bersama (takaful ijtima'i);
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat;
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ikartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ... h. 13

**D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi UU  
No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat di  
BAZNAS Provinsi Banten**

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Provinsi Banten, diperoleh informasi dalam pelaksanaannya terdapat faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
  - a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat.
  - b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Provinsi Banten sangat dipengaruhi dengan

keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dana operasional.

- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, juga merupakan faktor pendukung yang kuat mempengaruhi pengoptimalisasian pelaksanaan zakat dengan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahik zakat.
- d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS provinsi Banten yang strategis terletak di pusat kota Serang menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Dana operasional yang minim, apalagi beberapa tahun ini dalam keadaan pandemi covid 19, jumlah dana operasional BAZNAS provinsi Banten mengalami penurunan dan lebih fokus ke penanganan masyarakat yang terdampak pandemi covid 19, sehingga BAZNAS



Provinsi Banten harus Berhemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.

- b. Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tetapi kegiatan zakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.
- c. Kurangnya sosialisasi dan Undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun kurangnya sosialisasi dan tidak tepat sasaran akhirnya menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

- d. Belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat secara tegas.
- e. Masih kurangnya dukungan sebagian pemimpin instansi/pemerintahan mengenai wajib nya membayar zakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Setiawan, S.H (Staf Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Banten) pada tanggal 16 Desember 2022